

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENEMUKAN TINDAK PIDANA PADA
LAPORAN PENIPUAN ONLINE
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN & DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SAYYIDAH LATIFAH HAMID

20103040007

PEMBIMBING:

DR. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidah Latifah Hamid
NIM : 20103040007
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS UPAYA PENYIDIK DALAM MENGHADAPI TINGGINYA LAPORAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)*" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Saya yang menyatakan,




Sayyidah Latifah Hamid

NIM. 20103040007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sayyidah Latifah Hamid

NIM : 20103040007

Judul : ANALISIS UPAYA PENYIDIK DALAM
MENGHADAPI TINGGINYA LAPORAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-356/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENYIDIK DALAM MENEMUKAN TINDAK PIDANA PADA LAPORAN PENIPUAN ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAYYIDAH LATIFAH HAMID
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040007
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 663846866c3e5



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 662b8004512e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662b475fb3870



Yogyakarta, 22 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663858911284e

ABSTRAK

Dalam kedudukannya sebagai sub sistem peradilan pidana, kepolisian menempati dua posisi umum: penyidik dan penyidik. Salah satu wewenangnya ialah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. KUHAP dan UU Polri menyebutkan kewenangan itu secara mutlak, artinya setiap laporan yang masuk wajib diterima dan diproses oleh kepolisian. Namun, data statistik yang dihimpun sejak 2021 hingga 2023 di Kepolisian Daerah Istimewa Yog yakarta menunjukkan selisih angka yang jauh antara laporan masyarakat dengan laporan polisi terhadap kasus penipuan online. Yakni di tahun 2021 terdapat sebanyak 195 laporan masyarakat namun hanya dapat dikeluarkan 8 laporan polisi. Begitupula di tahun 2022 dari angka 291 hanya tersisa 13 laporan dan pada 2023 dari angka 251 hanya terbit 22 laporan polisi. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua laporan masyarakat dapat diterima dan dilanjutkan prosesnya oleh kepolisian. Apa alasan dibalik banyaknya angka yang gugur tersebut? Untuk menjawabnya, secara komprehensif penulis memetakannya menjadi dua rumusan berikut: Bagaimana proses penegakan hukum dan pembuktian sebelum dikeluarkannya laporan polisi? Serta bagaimana upaya penyidik Polda DIY dalam menemukan tindak pidana pada laporan penipuan online?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-empiris dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis dengan menghimpun dari data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa penelitian-penelitian terkait. Data diambil dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik penegakan hukum tindak pidana penipuan online, Penyidik Polda DIY memberikan penambahan syarat berupa kelengkapan berkas tertentu guna memudahkan proses penyelidikan mengingat kasus tindak pidana ini tergolong tinggi serta sumber daya penyidik yang terbatas. Namun, syarat-syarat tambahan tersebut tidak diatur dalam KUHAP maupun aturan hukum acara di peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, reaksi yang lama dari penyidik kerap memberikan ketidakpastian hukum pada pelapor. Beberapa fenomena dalam pelaksanaan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan prinsip beban pembuktian dalam hukum pembuktian, asas diferensiasi fungsional dan asas kepastian hukum guna melihat keabsahan tindakan penyidik. Serta menggunakan teori sistem hukum Joseph Raz guna melihat sejauh mana praktik dan kebutuhan hukum yang dibutuhkan guna penerapan hukum yang lebih mendekati tujuan.

Kata Kunci: Kajian Awal, Penyelidikan, Laporan Polisi, Penipuan Online.

ABSTRACT

In its position as a sub-system of criminal justice, the police occupy two general positions: investigators and investigators. One of its powers is to receive reports or complaints from someone regarding criminal acts. The Criminal Procedure Code and the National Police Law state that this authority is absolute, meaning that every report submitted must be received and processed by the police. However, statistical data collected from 2021 to 2023 at the Yogyakarta Special Regional Police shows a large difference in numbers between public reports and police reports regarding online fraud cases. Namely, in 2021 there were 195 public reports but only 8 police reports could be issued. Likewise, in 2022, from the number 291, only 13 reports will remain and in 2023, from the number 251, only 22 police reports will be issued. This data shows that not all public reports can be accepted and processed by the police. What is the reason behind so many numbers dropping? To answer this, the author comprehensively maps it into the following two formulations: What is the process of law enforcement and evidence before issuing a police report? And what are the efforts of DIY Regional Police investigators to find criminal acts in online fraud reports?

This research is a type of qualitative-empirical research with the nature of descriptive legal research. The approach used is a sociological approach by collecting primary data obtained through field studies and secondary data obtained from primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of related research. Data was taken using observation, interview and documentation techniques and then processed qualitatively.

The results of this research are that in the practice of law enforcement for criminal acts of online fraud, Yogyakarta Regional Police investigators provide additional requirements in the form of completeness of certain files to facilitate the investigation process considering that this criminal case is relatively high and investigator resources are limited. However, these additional requirements are not regulated in the Criminal Procedure Code or procedural law rules in other laws and regulations. Apart from that, the long reaction time from investigators often creates legal uncertainty for the reporter. Several phenomena in the implementation of the law are then analyzed using the principles of the burden of proof in the law of evidence, the principle of functional differentiation and the principle of legal certainty in order to see the validity of the investigator's actions. As well as using Joseph Raz's theory of the legal system to see the extent of legal practice and needs needed for the application of the law to be closer to its goals.

Keywords: Initial Review, Investigation, Police Reports, Online Fraud.

MOTTO

طلب العلم من أفضل القرب



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan khususnya untuk keluarga besar, sahabat dan seluruh elemen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjasa memberikan banyak pelajaran, motivasi, dukungan dan lain sebagainya dalam perjalanan hidup peneliti.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد

واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله

وإصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membuka perbendaharaan rahmat atas para makhluk-Nya serta memilih diantara para hamba-Nya untuk dianugerahi pengetahuan. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang dengannya kita berharap menjadi orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Penelitian skripsi ini berjudul Analisis Upaya Penyidik Dalam Menemukan Tindak Pidana Pada Laporan Penipuan Online (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa dan kebaikan para pihak yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dossen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa.

8. Bapak Sutrisno, S.H. selaku Banum Bagbionopsnal Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
9. AKP Akhmad Irwan, S.H., M.H., selaku Kanit Unit 2 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
10. Bapak Nur Chamid, S.Pd., Ibu Susanti, Adinda Emilia Qur any Hamid dan Adinda Mumtazah Hafidzah Hamid serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dukungan agar tercapai segala cita-cita yang diharapkan.
11. Teman-teman Komuntias Peradilan Semu (KPS) dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), sebagai tempat memperoleh pembelajaran dalam pengetahuan hukum dan melatih *leadership*, kesopanan, kesabaran, dan komunikasi.
12. Keluarga Besar Dewan Redaksi Jurnal Restorasi Hukum serta Pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan PSKH yang telah membagi ilmu dan pengalaman khususnya dalam bidang kepenulisan dan pengelolaan jurnal.
13. Keluarga Besar Laboratorium FSH beserta teman-teman mahasiswa di dalamnya yang telah memberikan dukungan secara emosional dan intelektual kepada penulis.
14. Teman-teman Delegasi 3rd *Sharia Faculty National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung Tahun 2021 dan 4th *Sharia*

Faculty National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung Tahun 2022, pembelajaran dan pengalaman dalam pembuatan berkas dan latihan persidangan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.

15. Teman-teman KKN 111 Tieng beserta seluruh masyarakat Tieng yang telah menjadi keluarga ketiga bagi penulis dalam hal membagi cerita, bertukar pengetahuan, pengalaman dan saling memberi doa dan dukungan.
16. Teman-teman Kamar 4D, seluruh santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krpyak Yogyakarta yang telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi keluarga kedua penulis selama berada di Yogyakarta.
17. Seluruh guru, teman-teman mahasantri dan keluarga besar Ma'had Aly Al Munawwir Krpyak Yogyakarta yang telah menyalurkan doa dan dukungan serta membantu penulis mengembangkan ilmu dan pengalaman dalam bidang keagamaan.
18. Teman-teman Kontributor dan Jurnalis Al Munawwir Krpyak Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk bertukar pikiran dan menuangkan karya.
19. Seluruh sahabat penulis yang telah memberikan pelajaran untuk penulis dalam proses pendewasaan selama berada di bangku perkuliahan.
20. Tentunya pada diri saya sendiri Sayyidah Latifah Hamid

Semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca lain.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Penyusun Skripsi



Sayyidah Latifah Hamid



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| UPAYA PENYIDIK DALAM MENEMUKAN TINDAK PIDANA PADA LAPORAN PENIPUAN ONLINE | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Telaah Pustaka | 10 |
| F. Kerangka Teoritik | 12 |
| G. Metode Penelitian | 30 |
| H. Sistematika Pembahasan | 34 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PROSES KAJIAN AWAL DAN PENYELIDIKAN SEBELUM DIKELUARKANNYA LAPORAN POLISI DAN PEMBUKTIANNYA | 36 |
| A. Penegakan Hukum Sebelum Dikeluarkannya Laporan Polisi | 36 |
| 1. Laporan Polisi | 36 |
| 2. Kajian Awal | 39 |
| 3. Penyelidikan | 43 |
| 4. Penyidikan | 49 |
| 5. Alat Bukti | 52 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Online | 56 |

| | |
|--|------------|
| 1. Pengertian Penipuan | 56 |
| 2. Jenis-jenis Penipuan | 57 |
| 3. Unsur-unsur delik pada Pasal 378 KUHP | 60 |
| 4. Unsur-unsur delik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE..... | 71 |
| C. Pembuktian Tentang Penetapan Suatu Perbuatan Termasuk Tindak Pidana Pada Tahap Kajian Awal dan Penyelidikan | 75 |
| BAB III TEMUAN EMPIRIS ATAS UPAYA PENYIDIK POLDA DIY DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA LAPORAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE | 79 |
| A. Laporan Tindak Pidana Penipuan Online di Polda DIY..... | 79 |
| 1. Modus Operandi Penipuan Online..... | 79 |
| 2. Media yang digunakan dalam Penipuan Online | 83 |
| 3. Kerugian Korban..... | 86 |
| B. Upaya Penyidik Polda DIY dalam Menekan Tingginya Angka Laporan Tindak Pidana Penipuan Online..... | 87 |
| 1. Segmentasi Pemrosesan Laporan Masyarakat | 87 |
| 2. Penyeleksian Laporan Masyarakat di Tahap Kajian Awal dan Penyelidikan agar Dapat Diterbitkan Laporan Polisi..... | 90 |
| 3. Kendala-Kendala yang Menyebabkan Laporan Masyarakat Tidak Dapat Diterbitkan Laporan Polisi | 95 |
| C. Penegakan Hukum Penipuan Online di Singapore..... | 96 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PENYIDIK DALAM MENEMUKAN TINDAK PIDANA PADA LAPORAN PENIPUAN ONLINE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA | 101 |
| A. Analisis Terhadap Proses Kajian Awal dan Penyelidikan Sebelum Dikeluarkannya Laporan Polisi dan Pembuktiannya..... | 101 |
| 1. Kedudukan Penambahan Syarat dalam Kajian Awal terhadap Prinsip Hukum Acara Pidana | 101 |
| 2. Tidak Dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan Justru Memberikan Ketidakpastian Hukum kepada Pelapor..... | 115 |
| B. Analisis Upaya Penyidik Dalam Menemukan Tindak Pidana Pada Laporan Penipuan Online..... | 126 |
| BAB V PENUTUP..... | 138 |
| A. Kesimpulan..... | 138 |
| B. Saran | 139 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 141 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 148 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Data Kasus Penipuan Online di Polda DIY | 4 |
| Gambar 2 Alur Kajian Awal Laporan Penipuan Online | 42 |
| Gambar 3 Kerugian Korban Penipuan Online | 86 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar baik secara tersirat maupun tersurat yang disebut sebagai hak konstitusional.¹ Salah satunya ialah hak atas kepastian hukum dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyebut bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Sehingga dalam tata pelayanan negara, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak tersebut. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³

Adanya penegakan hukum merupakan salah satu bentuk atas penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian memegang peranan yang penting dan sentral.⁴ Dalam kedudukannya sebagai sub sistem peradilan pidana,

¹Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (Desember 2021), hlm. 183.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (April 2017), hlm. 162.

⁴Mohd. Yusuf Daeng M. dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal on Education* 5, no. 4 (Agustus 2023), hlm. 80.

setidaknya ia berada dalam dua posisi umum: yakni sebagai penyidik dan penyidik.⁵ Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 KUHAP dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI).

Dalam kedudukannya sebagai Penyidik dan Penyidik, salah satu wewenangnya ialah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.⁶⁷ Sebagai lembaga yang dilekati fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,⁸ maka polisi memiliki fungsi administrasi yang dengannya dapat membentuk suatu produk aturan. Tindakan ini disebut dengan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) lembaga administrasi negara.⁹ Pasal 15 ayat (1) huruf e UU POLRI memberikan ketentuan bahwa ruang lingkup produk aturan yang dikeluarkan kepolisian ialah dalam lingkup administratif kepolisian.

Salah satu wewenang polisi sebagai penyidik maupun penyidik ialah menerima laporan atau aduan masyarakat terhadap suatu tindak pidana. KUHAP dan UU POLRI menyebutkan kewenangan tersebut secara mutlak, setiap laporan yang disampaikan kepada kepolisian “wajib” diterima dan

⁵*Ibid.*, hlm. 83.

⁶Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

⁷Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) huruf a.

⁸Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2

⁹Ekawaty Kristianingsih, “Tinjauan Yuridis Peraturan Kepolisian Di Dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” *Jurnal Studi Kepolisian*, no. 70 (Desember 2008) hlm. 120.

berwenang untuk menanganinya.¹⁰ Namun, kedudukannya sebagai pejabat administrasi memberinya wewenang untuk dapat mengeluarkan produk hukum. Sehingga dalam hal ini terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kapolri guna memberikan pedoman yang lebih detail dan aplikatif. Terhadap ketentuan dalam menyaring laporan atau aduan masyarakat, kedua aturan di atas mengatur mekanisme yang tidak dikenal KUHAP dan UU POLRI yang disebut dengan mekanisme kajian awal.


Kajian awal merupakan ketentuan yang diberlakukan guna menilai layak/tidaknya suatu laporan diterima sebagai laporan tindak pidana.¹¹ Pelaksanaan kajian awal dilakukan di SPK/SPKT pada tingkat Polda/Polres/Polsek oleh petugas penyidik. Setiap direktorat reserse kriminal baik umum maupun khusus, keduanya mengirimkan petugas penyidik guna melakukan kajian awal terhadap laporan yang masuk. Adapun indikator yang digunakan dalam melakukan kajian awal disebut dalam Pasal 5 ayat (2) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 ialah perkara yang masuk dalam lingkup hukum pidana atau bukan hukum pidana. Jadi, tujuan dari adanya “kajian awal” ialah untuk melihat apakah laporan yang dibawa masyarakat benar

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 230.

¹¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 ayat (3).

laporan pidana atau bukan. Sehingga, penegakan hukum tindak pidana di kepolisian dibagi dalam tiga tahap: kajian awal, penyelidikan dan penyidikan.

Data statistik yang dihimpun sejak 2021 hingga 2023, menunjukkan angka yang timpang antara laporan masyarakat dengan Laporan Polisi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1 Data Kasus Penipuan Online di Polda DIY

Mulanya, masyarakat melakukan pelaporan ke kepolisian melalui bagian SPKT dengan membawa identitas diri, bukti-bukti terkait seperti *screenshot* percakapan, akun dan nama yang digunakan pelaku, rekening korban, juga bukti transfer dan transaksi antara korban dan pelaku. Setelah itu, pelapor diarahkan untuk berkonsultasi kepada penyidik ditreskrimsus dengan memaparkan kronologi kejadiannya dan membawa bukti-bukti terkait. Penyidik akan memberikan keputusan apakah perkara tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Hasil keputusan tersebut dimuat dalam Surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara. Dari surat rekomendasi

tersebut, akan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) oleh SPKT.¹²

Berdasarkan laporan tersebut disamping Surat Perintah Penyelidikan, sesuai Pasal 5 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Penyelidikan dapat dilakukan. Dalam disertasi Andi Urfia dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas, Rencana Penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Kegiatan dalam penyelidikan adalah melakukan pemeriksaan atas saksi-saksi dalam hal ini ialah saksi pelapor/korban. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara atas peristiwa yang dialaminya untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Kemudian menganalisa bahan keterangan berupa akun-akun media sosial, nomor *handphone* dan nomor rekening dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagai hasil penyelidikan yang didalamnya berisi ada tidaknya tindak pidana dengan menampilkan akun penipu, lokasi penipuan, serta waktu kejadian. Terakhir, dari LHP tersebut tim penyelidik melalui gelar perkara akan memberikan keputusan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak berdasarkan ada tidaknya tindak pidana. Jika tidak ada maka penyelidikan dihentikan dan dibuatkan surat pemberhentian penyelidikan. Sebagaimana Pasal 13 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan dilakukan berdasarkan salah satunya ialah Laporan Polisi. Dari penyidikan ini kemudian dilakukan

¹²Andi Urfia Awaliah, “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia (2021), hlm. 173.

beberapa tindakan untuk menemukan tersangka sampai dilakukan penetapan tersangka. Pada tahap ini penegakan hukum di kepolisian dianggap tuntas dan selanjutnya dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

Data yang ditunjukkan pada Grafik 1 memperlihatkan bahwa dari ketiga tahapan penegakan hukum di kepolisian, atas laporan tindak pidana penipuan online masih banyak laporan yang mengalami kemacetan pada tahap kajian awal dan penyelidikan. Terbukti dari rendahnya angka jumlah dikeluarkannya Laporan Polisi. Di dua tahapan tersebut, tindakan yang dilakukan penyidik ialah mencari ada tidaknya tindak pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan tindak pidana penipuan online jika: 1) peristiwa yang diceritakan dalam kronologi memenuhi unsur tindak pidana penipuan online berdasarkan hukum materiil dan 2) ditemukannya bukti permulaan yang cukup untuk membuat terang tindakan tersebut.

Terhadap tindak pidana penipuan online, hukum materiil yang digunakan penyidik Polda DIY ialah Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, modus operandi dan platform digital sebagai media yang digunakan pelaku penipuan online bermacam-macam. Hal ini menuntut adanya ketelitian penegak hukum dalam menganalisis peristiwa yang dilaporkan berdasarkan pada prinsip-prinsip delik yang terkandung dalam Pasal yang disangkakan.

Sebagai contoh kasus penipuan online yang terjadi pada April 2023 kepada Fitrah Bukhari yang menjadi korban penipuan online melalui modus mencairkan koin melalui website yang menyerupai akun TikTok. Atas modus itu, korban menntansfer dana melalui top up website buatan pelaku. Ketika ingin ditarik lagi, website mengklaim adanya kesalahan dan pembekuan akun korban. Untuk mengaktifkan akunnya, korban diminta mentransfer dana sebanyak 70% dari nominal koin di akunnya yang berjumlah Rp601 juta. Karena termakan modus pelaku, akhirnya sejak 7 hingga 28 April 2023, korban terus mentransfer hingga total kerugiannya mencapai Rp600 juta. Atas kejadian itu, korban melapor dan berharap agar perkaranya ditindak.¹³ Kasus tersebut merupakan satu dari sekian kasus penipuan online berikut modusnya yang berbeda-beda.

Keberadaan teknologi internet yang menghilangkan batas-batas nasional telah menjadikan dunia sangat dekat dan sempit.¹⁴ Akhirnya, keterhubungan satu sama lain oleh jaringan yang sangat mudah dan memiliki sisi kekuatan baru menimbulkan kejahatan yang memerlukan metode keilmuan khusus untuk dapat menemukan keterkaitan antara barang bukti yang dikuasai korban dan yang dikuasai pelaku. Disamping pelacakan tempat dimana tindak pidana tersebut bermula. Hal itu dilakukan dalam rangka membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan bukan

¹³Triyo Handoko, "ASN Yogyakarta Tertipu Rp600 Juta Saat Main TikTok, Begini Modusnya," <https://jogja.solopos.com/asn-di-yogyakarta-tertipu-rp600-juta-saat-main-tiktok-begini-modusnya-1611886>, akses 26 Desember 2023.

¹⁴Ach. Tahir, "Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia," Tesis Magister Universitas Gajah Mada (2009).

merupakan rekaan pelapor/korban. Ilmu khusus tersebut disebut sebagai ilmu Digital Forensic.

Namun pada praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 1, bahwa tahap penentuan ada tidaknya tindak pidana dalam laporan masyarakat terhadap peristiwa penipuan online tidak mudah. Terlihat dari banyaknya laporan yang masih belum layak dibuatkan laporan polisi dan berhenti atau macet setelah pengeluaran Surat Penerimaan Laporan. Padahal selain data dari Polda DIY, data dari layanan CekRekening.id yang dikeluarkan Kemkominfo dari tahun 2017 hingga tahun 2022 juga menunjukkan adanya kurang lebih 486.000 laporan masyarakat terkait tindak pidana ITE.¹⁵ Selaras dengan perkembangan teknologi, kejahatan juga kian berkembang bagaikan dua sisi mata uang.

Uraian masalah di atas memperlihatkan bahwa angka kejahatan penipuan online tergolong tinggi, diimbangi dengan kepercayaan masyarakat DIY terhadap aparat juga tergolong bagus karena tingginya angka laporan. Namun, tingginya angka laporan ini belum diimbangi dengan angka penegakan hukumnya yang masih tergolong rendah. Kendati peraturan perundang-undangan telah memberikan payung hukum atas tindak pidana tersebut berikut cara penegakannya dalam hukum acara, tetap saja pada tataran implementasi hukum tidak selalu berjalan sebagaimana di dalam teks,

¹⁵“Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online,” <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/> akses 26 Desember 2023.

banyak dialektika dan interaksi sosial yang terjadi hingga berujung pada pengaruhnya terhadap perubahan hukum.

B. Rumusan Masalah

Adanya angka laporan masyarakat yang tinggi terhadap peristiwa penipuan online yang masuk di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak diimbangi dengan angka dikeluarkannya Laporan Polisi menunjukkan bahwa sebagian besar laporan masyarakat tertahan atau berhenti pada proses penyelidikan dan kajian awal dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Apa alasan macetnya laporan masyarakat pada dua tahapan tersebut? Inilah masalah utama dalam skripsi ini. Untuk menjawabnya, secara komprehensif penulis memetakannya menjadi dua rumusan berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum dan pembuktian sebelum dikeluarkannya Laporan Polisi di Polda DIY?
2. Bagaimana upaya penyidik Polda DIY dalam menemukan tindak pidana pada laporan penipuan online?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari dua rumusan masalah di atas, maka terdapat tiga tujuan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dan pembuktian sebelum dikeluarkannya Laporan Polisi di Polda DIY
2. Untuk mengetahui upaya penyidik Polda DIY dalam menemukan tindak pidana pada laporan penipuan online.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang sistem peradilan pidana khususnya pada penegakan hukum di sub kepolisian atas laporan tindak pidana penipuan online.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan analisis terhadap fenomena hukum laporan tindak pidana penipuan online yang hasilnya dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan pelapor atau masyarakat secara umum dalam menghadapi fenomena penipuan online.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang ingin melihat alasan tidak dapat diterimanya laporan masyarakat ialah Skripsi Dwi Audina Indiar Pratiwi yang mengkaji mengenai analisis awal penyidik dalam evaluasi kelayakan laporan untuk dibuatkan laporan polisi. Hasil dari skripsi tersebut menemukan bahwa polisi dapat menolak suatu laporan melalui analisa kajian awal, hal itu didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Hal-hal yang menyebabkan laporan masyarakat tidak dapat diterima ialah karena laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan syarat-syarat dokumennya tidak terpenuhi. Adapun pelapor yang laporannya belum/tidak diterima dapat melakukan beberapa upaya baik secara internal dan

eksternal.¹⁶ Berdasarkan dua syarat diterimanya laporan tersebut, penulis ingin meneliti pada institusi Polda DIY yang menerima banyak laporan namun tidak banyak yang dapat dilanjutkan penanganannya guna melihat faktor penyebabnya.

Sebagian dari Disertasi Andi Urfia¹⁷ memaparkan prosedur kajian awal dan penyelidikan yang dilakukan di Polda DIY. Prosedur ini melibatkan dua bagian, yakni SPKT dan Subdit V Siber. Disertasi tersebut sudah menjelaskan secara komprehensif sejak laporan masuk dari masyarakat hingga ditentukan kelayakannya untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Namun, disertasi ini belum dapat menjawab alasan banyaknya laporan masyarakat yang tertunda pada proses penemuan ada tidaknya tindak pidana. Hal itu karena fokus kajian dalam Disertasi tersebut ialah penegakan hukum tindak pidana penipuan online secara umum serta peran penyidik dalam menanganinya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anang Rafli Mahesa¹⁸ dengan hasil lebih umum, yakni memaparkan terkait penegakan hukum yang terdiri dari upaya preventif dan represif serta kendala-kendalanya.

Dari beberapa literatur di atas, skripsi ini ingin meneliti bagaimana penegakan hukum sebelum dikeluarkannya laporan polisi atau bagaimana penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polda DIY dalam menemukan

¹⁶Dwi Audina Indiar Pratiwi, "Analisis Awal Penyidik Dalam Evaluasi Kelayakan Laporan Atau Pengaduan Untuk Dibuatkan Laporan Polisi" Skripsi Sarjana Universitas Lambung Mangkurat (2023), hlm. 54.

¹⁷ Andi Urfia Awaliah, "Analisis Peran Polda..." hlm. 185.

¹⁸Anang Rafli Mahesa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta" Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (2023), hlm. 76.

ada tidaknya tindak pidana sehingga suatu laporan masyarakat dapat diterima dan diterbitkan Laporan Polisi guna dilanjutkan pemrosesannya. Melihat angka penerimaan laporan yang tidak diimbangi dengan angka pemrosesannya, skripsi ini juga ingin meneliti apa saja faktor penyebab tidak dilanjutkannya pemrosesan pada beberapa laporan masyarakat tersebut di Polda DIY.

F. Kerangka Teoritik

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori hukum acara pidana, teori hukum pidana materiil, teori hukum pembuktian dan teori sistem hukum. Teori hukum acara pidana berguna untuk menganalisis tindakan penyidik dalam melakukan penegakan hukum sebelum diterbitkannya laporan polisi yang mengacu pada Kapolri dan tidak diatur secara terang dalam KUHAP. Teori hukum pidana materiil digunakan untuk menganalisis terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam delik penipuan online atas peristiwa penipuan online dengan modus operandi yang berbeda-beda yang digunakan pelaku. Teori hukum pembuktian digunakan untuk menganalisis praktik pembuktian yang diterapkan Penyidik Polda DIY pada tahap sebelum dikeluarkannya laporan polisi. Adapun teori sistem hukum dipakai untuk menganalisis terselenggaranya setiap sistem hukum dalam konteks tindak pidana penipuan online dan formulasinya dalam mencapai tujuan hukum.

1. Hukum Pidana Materiil

Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda ada yang mengartikan sebagai tidak pidana, Moeljatno dan Roeslan Saleh mengartikannya

sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana sebagai istilah yang digunakan Utrecht. Sedangkan A. Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan kriminal karena menurutnya istilah perbuatan pidana yang digunakan Moeljatno kurang tepat karena adanya dua kata benda yang bersambungan dan tidak ada hubungan logis antara keduanya. A. Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik digunakan istilah “delik”. Sebagaimana Roeslan Saleh disamping menyebutnya sebagai “perbuatan pidana” ia juga memakai istilah delik, begitupula Oemar Seno Adji disamping memakai istilah “tindak pidana”, ia juga memakai istilah “delik”.¹⁹

Di Belanda, istilah *feit* tidak hanya tentang perbuatan (*handelen*) melainkan juga pengabaian (*nalaten*). Van der Hoevan pun mengkritik kata *feit*, menurutnya yang dapat dipidana adalah pembuat bukan *feit* itu sendiri. Karenanya Van Hamel mengusulkan penggunaan istilah *strafwaarding feit* (patut dipidana) untuk menyebut perbuatan pidana. Namun, Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah delik tidak begitu dipermasalahkan karena sudah cukup diwakili dengan istilah *strafbaarfeit*.²⁰ Menunjukkan bahwa Hazewinkel-Suringa menganut aliran monoistis dalam memahami *strafbaarfeit*.

Perbedaan para ahli hukum di atas dalam merumuskan istilah *starbaarfeit*, melahirkan dua aliran pemahaman: monoistis dan dualistis.

¹⁹Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya* (Den Haag: PT. Sofmedia, 2010), hlm.166.

²⁰*Ibid*, hlm. 154.

Aliran pertama merumuskan delik sebagai satu kesatuan yang bulat dengan pertanggungjawaban pidana. Tokohnya ialah Simons yang memberikan rumusan delik secara lengkap:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Disamping Simons, ada Van Hamel dan Vos yang merumuskan delik kesatuan secara bulat, yakni tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Ahli hukum di Indoensia yang memiliki pandangan berbeda yakni memisahkan antara *actus reus* (perbuatan pidana) & *mens rea* (pertanggungjawaban) adalah A. Z. Abidin, Moeljatno dan Roeslan Saleh.²¹ Menanggapi hal ini Sudarto mengemukakan bahwa tidak perlu dipertentangkan antara dua aliran perumusan delik, karena keduanya sama saja.

Rumusan delik atau perbuatan pidana terdiri dari tiga komponen:²²

- a. Subjek atau pelaku delik
- b. Rumusan delik atau definisi delik yang terdiri atas bagian inti delik.

Bagian inti (*bestanddelen*) suatu delik, artinya bagian tersebut harus

²¹Chandra M. Hamzah, "Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup" (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 87.

²²Hamzah, *Asas Asas Hukum...* hlm. 79.

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah subjek dapat diancam pidana.

- c. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Dalam beberapa delik, unsur melawan hukum dimasukkan menjadi bagian inti. Namun pada sebagian lain tidak. Kendati tidak disebutkan sebagai unsur delik, “melawan hukum” merupakan unsur mutlak untuk dapatnya dipidana si pembuat. Karena sifat melawan hukum dianggap ada dari semula dalam setiap delik, kecuali ternyata sebaliknya.

Baik aliran monoistis maupun dualistis, keduanya sama-sama memandang akan dapatnya seseorang dipidana jika memenuhi syarat pemidanaan objektif (delik) dan subjektif. Secara berturut-turut keduanya disebut sebagai *actus reus* dan *mens rea*. Sehingga, meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan apa yang disebut sebagai *strafbaarfeit*, karena masih diperlukan unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya pelaku dipidana.²³

Wirjono Prodjodikoro menyebut unsur kesalahan ini sebagai unsur yang menghubungkan si pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya. Hal kesalahan ini disebut Wirjono sebagai hal kebatinan dimana hanya dengan hal tersebut perbuatan yang dilarang dapat

²³Soeharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 130.

dipertanggungjawabkan.²⁴ Hazewinkel-Suringa menambahkan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan.²⁵

Soeharto menyebut 4 unsur kesalahan:²⁶

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab
- b. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan
- c. Adanya keinsafan atas perbuatannya
- d. Tidak ada alasan pemaaf

2. Teori Hukum Pidana Formil

Ketentuan acara pidana di Indonesia mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wirjono Prodjodikoro memandang hukum acara pidana memiliki kaitan yang erat dengan hukum pidana karena dengannya dapat diketahui suatu rangkaian cara bagaimana pemerintah yang berkuasa seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara.²⁷ Tujuan akhir dari Hukum Acara Pidana menurut Andi Hamzah ialah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadamaian, keadilan

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Redaksi Refika, Edisi Keti (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 79.

²⁵Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana....* hlm. 89.

²⁶Soeharto, *Hukum Pidana....* hlm. 70.

²⁷Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm. 98.

dan kesejahteraan masyarakat. Adapun mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara.²⁸

Secara filosofis, KUHAP berdiri di atas landasan Pancasila. Akibatnya, penegakan hukum harus sejajar dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan filosofis. Setiap bangsa memiliki konsepsi cita hukum yang akan diwujudkan nilainya sebagai idealisme dalam penegakan hukum dan ketertiban. Pemenuhannya bergantung pada penghayatan dan kesadaran para penegak hukum.²⁹

Menurut Yahya Harahap, suatu hukum tidak dikatakan efektif dan berdiri menentang itikad buruk jika tidak dilandaskan pada asas atau prinsip-prinsip. Berikut beberapa asas dan prinsip dalam KUHAP:

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Praduga Tak Bersalah
- d. Prinsip pembatasan penahanan
- e. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
- f. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
- g. Asas unifikasi
- h. Prinsip diferensiasi fungsional
- i. Prinsip saling koordinasi
- j. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

²⁸*Ibid*, hlm. 107.

²⁹Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan...* hlm. 120.

- k. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.

Dari konsideran huruf c di KUHAP, ditemukan beberapa tujuan KUHAP diantaranya:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Yakni menjadikan masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan undang undang kepadanya serta kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Namun, hal itu tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor:

1. Faktor kecerdasan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor budaya
4. Faktor penyuluhan hukum

- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum

Gerak pembaruan hukum harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan para aparatnya. Jika tidak, maka idealisme hukum akan tenggelam dengan kelambanan, kecongkakan, keculasan dan kebejatan aparat.

- c. Tegaknya hukum dan keadilan

Sulitnya menemukan satu titik temu keadilan disebabkan Indonesia diisi oleh penduduk majemuk. Sehingga agar keadilan dapat ditegakkan, jangan sampai hukum dikorbankan serta harus digali benar nilai dan rasa keadilan yang mendekati nilai dan rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia yang bersumber dari Pancasila.

d. Melindungi harkat martabat manusia

Meskipun dikatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya penegakan hukum tidak boleh merampas hak dan martabat tersangka.

e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

Letak penyakit yang mengganggu ketertiban dan kepastian hukum ialah adanya disparitas dan kesimpangsiuran praktik aparat dalam menetapkan suatu laporan, hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan

Menurut Soedarto, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana harus dipastikan karena hal ini berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan dalam menangani perkara yang diajukan. Terlebih, dalam kejahatan siber yurisdiksi menempati posisi krusial sekaligus kompleks. Hal itu dikarenakan setiap negara memiliki kedaulatan dan aturan hukum yang harus dihormati oleh negara lain di satu sisi, dan *cybercrime* sebagai bentuk kejahatan baru yang bersifat transnasional dan tanpa batas tidak mengenal lagi batas-batas yurisdiksi suatu negara di sisi lain.³⁰

Dalam Pasal 2 UU ITE diatur mengenai yurisdiksi kejahatan siber, yakni keberlakuan UU ITE diterapkan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia

³⁰Yuliana Surya Galih, "Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya" 7, no. 1 (2019): 59–74.

dan/atau di luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia.

3. Teori Hukum Pembuktian

Mengenai hukum pembuktian, M. Yahya Harahap hanya mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³¹ Namun definisi hukum pembuktian ini dijelaskan secara tegas oleh Bambang Poernomo sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.³²

Eddy O. S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai aturan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.³³ Jika dalam konteks hukum pidana maka ini berkaitan dengan pembuktian pada perkara pidana hingga penyampaian di persidangan pidana.

100. ³¹Eddy O. S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Erlangga, 2012) hlm.

³²*Ibid*, hlm.102.

³³*Ibid*, hlm. 115.

Dalam hukum pidana, pembuktian memiliki kedudukan inti di persidangan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Pembuktian ini sudah dimulai sejak dalam tahap penyelidikan guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pembuktian dalam penyelidikan dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana.³⁴

Terdapat 4 hal terkait konsep pembuktian:³⁵

- a. Bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses
- b. Bukti harus dapat diterima atau *admissible*.
- c. Bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak diakui sebagai bukti atau *exclusionary rules*
- d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim atau *weight of the evidence*

Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Termasuk di dalam perkembangan zaman ialah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan disebut sebagai alat bukti.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap

³⁴*Ibid*, hlm. 110.

³⁵*Ibid*, hlm. 109..

pendahuluan tersebut, tata caranya lebih rumit. Sehingga, pembuktian dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa institusi: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Di kepolisian, sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, bukti yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana disebut dengan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kepala Polisi Republik Indonesia bukti permulaan ialah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dan laporan polisi. Namun, Eddy O. S. Hiariej berpendapat bahwa bukti permulaan tidak sebatas yang diatur Pasal 184 KUHAP, melainkan meliputi barang bukti dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selain itu, untuk menakar bukti permulaan tidak bisa terlepas dari pasal yang disangkakan. Karena pembuktian adanya tindak pidana harus berpatokan pada elemen elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.³⁶

Physical evidence atau *real evidence* merupakan bukti yang cukup signifikan dalam perkara pidana. Jenis bukti tersebut dikatakan sebagai bukti tidak langsung karena harus diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya, memperkuat kesaksian. Dalam hukum pembuktian hal itu disebut *corroborating evidence* atau bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum dipertimbangkan hakim. Salah satu yang dapat memperkuat *physical evidence* adalah ahli dalam rangka membuat terang suatu

³⁶*Ibid*, hlm. 112.

peristiwa hukum. Hal itu karena *physical evidence* sebagai petunjuk untuk dijajaki lebih lanjut guna mencari suatu fakta yang disebut *trace evidence*.³⁷ Guna menguraikan *physical evidence* dibutuhkan ilmu tertentu yang disebut ilmu forensik.

Dalam penanganan tindak pidana siber, telah terjadi perluasan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU ITE. Hal ini berkonsekuensi pada diakuinya informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam melakukan pembuktian.³⁸ Hal ini dikuatkan dalam amar putusan MK Nomor perkara 20/PUU-XIV/2016 nomor 1.2 yang menyatakan bahwa dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya berdasar UU ITE.

Alat bukti elektronik terdiri dari 3 macam.³⁹

1. *Real Evidence*, ialah bukti elektronik yang merupakan hasil rekaman langsung dari suatu aktivitas elektronik, hasil perhitungan atau analisa oleh suatu sistem komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur lunak yang digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data *log* dari server dalam internet atau juga dapat berbentuk salinan (*receipt*) dari

³⁷ *Ibid.*.

³⁸S. Lasmadi, "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 2 (2014): 43274.

³⁹Lasmadi.

suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor.

2. *Hearsay Evidence*, dokumen atau rekaman yang merupakan hasil dari pemrosesan dengan menggunakan komputer yang kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas kertas.
3. *Derived Evidence*, kombinasi dari keduanya. Penggunaan data atau pesan elektronik sebagai barang bukti di pengadilan untuk dicari ada tidaknya suatu hubungan antara keduanya.

4. Teori Sistem Hukum Joseph Raz

Joseph Raz dalam tulisannya *The Concept Of A Legal System* memberikan gagasannya sekaligus menjabarkan masalah utama dari sistem hukum melalui eksposisi kritis terhadap teori-teori Kelsen, Hart, Austin dan Bentham. Setiap tipe dari peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui pemahaman terhadap hubungan internal antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Setiap undang-undang termasuk dalam sistem normatif sebagaimana ia juga termasuk dalam sistem hukum.

Sepanjang penjabaran yang dilakukan Joseph Raz dalam tulisannya ialah dalam rangka menggelar pondasi untuk mengeksplorasi struktur dari sistem hukum serta mendudukan kembali gambaran dari struktur sistem hukum yang diadopsi Bentham, Austin dan Kelsen dengan wajah yang baru. Mereka memahami sistem hukum sebagai serangkaian hukum yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Padahal

seharusnya sistem hukum harus dianggap sebagai suatu web yang rumit dari hubungan beberapa undang-undang.⁴⁰

Joseph Raz memulai penjelasannya dengan menjelaskan perbedaan antara struktur genetis dan struktur operasi. Struktur genetis suatu sistem hukum mengungkapkan hukum-hukum mana yang sah atau berlaku pada saat tertentu dan wewenang apa yang dimiliki berbagai badan dalam menciptakan undang-undang di masa depan pada saat itu. Struktur ini juga mengungkapkan bagaimana sistem hukum mengalami perubahan selama keberadaannya. Struktur genetis disebut sebagai struktur tidak sementara dari sistem hukum. Adapun struktur operasi relevan untuk memahami apa yang disebut sebagai sistem hukum sementara. Struktur ini tidak berbicara tentang cara suatu hukum dibuat, melainkan dampak dari keberadaan hukum pada keadaan tertentu. Berbagai bagian dari suatu undang-undang mempunyai tingkat ketahanan terhadap perubahan yang berbeda-beda karena dibuat melalui kekuasaan yang berbeda-beda serta daya tahan undang-undang yang berbeda. Struktur operasi ini didasarkan pada hubungan yang bersifat menghukum dan mengatur.⁴¹

Dalam menentukan isi suatu sistem hukum ditentukan apa yang disebut sebagai identitas sistem hukum. Dalam tulisannya Joseph Raz hanya menjelaskan identitas dari sistem hukum sementara dimana serangkaian pernyataan normatif dihitung sebagai deskripsi yang komplis

⁴⁰ Joseph Raz, *An Introduction to the Theory of Legal System Edisi Kedua*(United States: Oxford University Press, 1997) hlm. 183.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 184.

sebagai sistem hukum sementara hanya jika: 1) setiap pernyataannya menggambarkan bagian dari sistem sementara yang sama seperti yang lainnya dan 2) setiap pernyataan normatif yang menggambarkan sistem sementara yang sama diperlukan oleh rangkaian tersebut.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem hukum yang bersifat sementara memuat semua undang-undang yang diakui oleh badan penerapan hukum yang dibentuknya. Kriteria ini mengasumsikan bahwa identitas dan tindakan badan-badan utama pelaksana hukum sangat penting dalam membangun keanggotaan suatu sistem hukum. kriteria ini didasarkan pada dua konsep utama: badan pelaksana hukum utama dan mengakui suatu hukum. Suatu organ utama yang berwenang memutuskan apakah suatu tindakan tertentu merupakan pelanggaran undang-undang, juga dapat mengakui keberadaan badan-badan yang menerapkan atau menciptakan hukum dan keabsahan tindakan-tindakan mereka serta hukum yang mengatur tindakan-tindakan mereka. Badan utama dikatakan memiliki wewenang ialah jika dalam keadaan tertentu keputusannya merupakan syarat dilaksanakannya sanksi terhadap pelanggarnya.⁴²

Undang-undang hanyalah sebagian dari alasan pengambilan keputusan oleh badan-badan utama. Alasan lain dapat berasal dari temuan fakta tertentu, pertimbangan keadilan, dll. Joseph juga menekankan pengakuan dalam sistem hukum. dimana apabila suatu aturan diabaikan, maka aturan pengakuannya ada pada praktik pengadilan, pejabat dan

⁴² *Ibid*, hlm. 192.

orang-orang yang mengidentifikasi dengan mengacu pada kriteria tertentu. Oleh karena itu, hanya perilaku para pejabat dan bukan perilaku masyarakat secara keseluruhan yang menentukan apakah aturan pengakuan itu ada. Dalam beberapa sistem hukum mungkin terdapat undang-undang yang mewajibkan badan-badan tertentu untuk menerapkan semua undang-undang yang memenuhi syarat tertentu dan mungkin saja undang-undang tersebut sebenarnya ada dalam semua sistem hukum. Namun, meskipun undang-undang tersebut ada, hal ini tidak selalu terjadi dimana undang-undang dari suatu sistem hukum menjadi milik sistem bukan karena aturan pengakuan ini namun karena semuanya diakui oleh badan-badan utama. Terkadang, badan utama tidak selalu memenuhi tugasnya, dalam hal ini suatu hukum bisa menjadi *D-Laws*⁴³ disebabkan reaksi kritis yang tersebar tanpa didukung oleh sanksi atau upaya hukum lainnya.

Yang harus diperhatikan dalam relevansi antara *D-Laws* dengan sistem hukum ialah:

1. Menghindari perhitungan yang terlalu disederhanakan
2. Mengaitkan bobot yang berbeda pada pelanggaran yang berbeda
3. Mempertimbangkan keadaan dan maksud yang tidak relevan secara hukum
4. Mempertimbangkan pengetahuan tentang hukum dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat

⁴³*D-Laws* adalah hukum yang menekankan kewajiban sosial pada orang tertentu dan keadaan tidak patuh menjadi tindakan yang tidak pantas dipilih.

5. Memperhitungkan penggunaan kekuasaan serta ketaatan terhadap tugas
6. Lebih mementingkan hukum konstitusional yang penting.

Adapun pola hubungan internal hukum dalam sistem hukum ditentukan oleh dua faktor: 1. Prinsip individuasi dan 2. Kekayaan, kompleksitas dan variasi dari isi sebuah sistem hukum. Meminjam pernyataan Josep Raz bahwa jika sistem dimiskinkan pada beberapa aspek maka itu akan mempengaruhi pola hubungan internalnya. Sebagai contoh jika suatu undang-undang tidak didukung oleh sanksi maka tidak ada relasi antar sanksi dalam beberapa undang-undang.⁴⁴

Prinsip individuasi dipengaruhi oleh teori hukum. Prinsip ini memungkinkan eksistensinya tipe hubungan internal tertentu dalam suatu system. Dimana adanya hubungan-hubungan tersebut menentukan kompleksitas suatu system. Suatu system normative dapat dikatakan sebagai system hukum hanya jika memenuhi batas minimum kompleksitas. Untuk mengkaji kecukupan dalam setiap prinsip individuasi yang disusulkan, diperlukan pedoman dalam bentuk persyaratan umum yang terdiri dari:

1. Persyaratan pembatas: undang-undangnya tidak terlalu menyimpang dari penjelasan masuk akal konsep hukum, tidak over-repetatif melainkan harus dibentuk dengan desain pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas

⁴⁴ Raz, *An Introduction to the Theory of Legal System Edisi Kedua*, hlm. 140.

masyarakat hukum dan undang-undang seharusnya tidak mubazir.

2. Persyaratan panduan: undang-undang harusnya sederhana, bisa menjelaskan dengan dirinya sendiri atau sempurna, menjadikan setiap keadaan perbuatan yang berpedoman pada suatu sistem hukum menjadi inti suatu undang-undang serta hukum harus membuat jelas pentingnya hubungan antara beberapa bagian dari sistem hukum.

Suatu sistem hukum selalu ada pada saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Adapun uji efikasi dan eksklusi hanya memberikan hasil jika dilakukan dalam jangka waktu minimum tertentu. Suatu sistem hukum tidak akan berlaku kecuali sistem tersebut mempunyai efektivitas sampai pada tingkat tertentu. Menurut Kelsen kamanjuran tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat umum tetapi juga pada keberhasilan pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi kepada para pelanggar hukum.

Joseph Raz juga menekankan bahwa identitas sistem hukum dari waktu ke waktu bergantung pada kelangsungan sistem politik di mana hukum menjadi bagiannya, namun ia juga mencoba mendefinisikan secara otonom batas-batas sistem hukum sementara yang pada akhirnya kriteria otonom juga meninggalkan sedikit keraguan. Dari sini timbul gagasan bahwa sistem hukum tidak jelas dan tidak tepat sepanjang perbatasan ini, serta menyoroti fakta bahwa hukum adalah sebuah sistem hukum yang

bersifat sementara dalam organisasi politik suatu masyarakat. Negara memang seharusnya dapat dan harus diperlakukan sebagai suatu sistem yang otonom untuk berbagai tujuan, namun pada akhirnya batas-batasnya bergantung pada sifat dan batas-batas sistem politik yang lebih luas dimana negara tersebut menjadi bagiannya. Namun, Joseph Raz menekankan bahwa kebalikan dari fakta diatas perlu diwaspadai. Yakni tidak terlalu mudah meremehkan pentingnya pertimbangan otonom yang menjadi hakikat hukum sekaligus ciri yang menjelaskan peran khusus hukum dalam sistem politik.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Menurut Wignjosoebroto, jenis penelitian hukum tersebut ialah penelitian yang tak hanya akan bincang tentang hukum (undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai *dead letters law*, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, berikut proses-prosesnya di tengah konteks sosio-kulturalnya.⁴⁶

2. Sifat penelitian

Ditinjau dari sifatnya, skripsi ini ialah jenis penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Menurut Abdulkadir Muhammad

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 216.

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Unpam Press, 2018), hlm. 90.

ialah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis. Karl Llewellyn serta E. Adamson Hoebel mendefinisikannya sebagai, *it deals with practice, it explores patterns according to which behavior actually occurs*. Dengan kata lain sebagaimana diterangkan Malinowski, pendekatan ini ialah pendekatan untuk melihat bagaimana kaidah-kaidah hukum menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya.⁴⁸ Penelitian ini ingin meneliti melalui fenomena hukum dalam praktik. Setiap keputusan yang diambil oleh penegak hukum melalui tindakan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, sosial dan budaya.

4. Sumber Data Penelitian

Dikarenakan skripsi ini adalah jenis penelitian sosiologi hukum sehingga kajian dilakukan pada keduanya, baik kaidah-kaidah hukum maupun praktiknya di masyarakat. Sehingga digunakan dua jenis data yakni :

⁴⁷*Ibid*, hlm. 108.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980) hlm. 118.

- a. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) langsung pada objeknya, yakni Ditreskrimsus Polda DIY.
- b. Data Sekunder diperoleh melalui bahan hukum. Baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari dari semua publikasi tentang hukum selain dokumen resmi.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif istilah populasi dinamakan oleh Spradley sebagai “*social situation*”. Konsepnya ialah penelitian ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi melainkan ditransfer ke tempat lain yang memiliki kesamaan situasi.⁴⁹ Dalam penelitian ini *social situation* nya ialah upaya penyidik dalam menemukan ada tidaknya tindak pidana dalam laporan penipuan online.

Sampel yang digunakan ialah jenis *nonprobability sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Dalam pengambilan sampel jenis ini digunakan *purposive sampling* dimana sampel diambil dengan pertimbangan tertentu. Data dan informasi yang diperoleh sampel pertama tadi akan menunjukkan pada pengambilan sampel baru untuk penggalan

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Yogyakarta: Alfabeta, 2011) hlm. 169.

data lebih lanjut. Hal ini terjadi sampai data dianggap telah memadai (*redundancy*).⁵⁰ Sampel yang digunakan terdiri dari 3 bentuk:

1. Penyidik yang menangani perkara
2. Praktik kajian awal dan penyelidikan
3. Dokumen terkait dengan kajian awal dan penyelidikan terhadap laporan tindak pidana penipuan online

Pengambilan data dari ketiga sampel tersebut dilakukan hingga peneliti mendapat data jenuh atau sudah tidak ada lagi yang digali. Sehingga objek yang diteliti tidak terbatas jumlahnya, namun tetap memerhatikan *scope* penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik:

- a. Observasi
 - 1) Observasi jenis partisipasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵¹
 - 2) Objek observasi sebagaimana menurut Spradley dinamakan situasi sosial dan dilakukan atas 3 komponen: tempat, aktor dan aktivitas.
 - 3) Tahapan observasi menurut Spradley dilakukan atas 3 tahapan: deskripsi, reduksi dan seleksi.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 191.

⁵¹*Ibid*.

Observasi dilakukan terhadap praktik dalam kajian awal dan Penyelidikan seperti gelar awal, gelar dalam penyelidikan, pelacakan barang bukti, pemeriksaan saksi, dll., hingga keputusan ada tidaknya tindak pidana.

- b. Wawancara, jenis wawancara yang dipilih peneliti ialah wawancara terstruktur yakni dengan pedoman wawancara yang sudah disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari alternatif jawaban yang telah disiapkan oleh peneliti.⁵²
- c. Pengumpulan data dengan dokumen, guna mendukung data yang didapat dari wawancara dan observasi agar lebih kredibel dan dapat dipercaya.⁵³ Dokumen yang menjadi objek penelitian seperti: Surat penerimaan laporan, Rencana Penyelidikan, Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Polisi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penyidik Dalam Menemukan Tindak Pidana Pada Laporan Penipuan Online (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

⁵²*Ibid*, hlm. 114.

⁵³*Ibid*, hlm. 120.

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara umum maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Bab kedua berisi tinjauan umum terkait penegakan hukum dan pembuktian sebelum dikeluarkannya laporan polisi.

Bab ketiga berisi temuan empiris atas upaya penyidik Polda DIY dalam mengatasi tingginya laporan tindak pidana penipuan online.

Bab keempat berisi analisis upaya penyidik dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dalam laporan kejahatan penipuan online



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan online sebelum dikeluarkannya laporan polisi:
 - a. Kajian awal dilakukan guna menilai layak/tidaknya laporan masyarakat dibuatkan laporan polisi. Bentuk kegiatannya berupa konsultasi atau penceritaan kronologi kejadian oleh pelapor kepada penyidik.
 - b. Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana yang kemudian akan dituangkan dalam Laporan Polisi.
2. Dalam praktik penemuan ada tidaknya tindak pidana pada proses penyelidikan di Polda DIY, penyidik memberikan penambahan syarat berupa pendatangan barang bukti seperti *screenshot* percakapan korban dan pelaku, bukti transfer rekening dan *print out* rekening korban dari bank oleh korban dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelidikan mengingat laporan kasus tindak pidana ini tergolong tinggi serta sumber daya penyidik di Polda DIY terbatas. Namun, syarat-syarat tambahan tersebut tidak diatur dalam KUHAP maupun aturan hukum acara di peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, reaksi yang lama dari penyidik kerap memberikan ketidakpastianpastian hukum pada pelapor.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya regulasi hukum acara khususnya dalam tindak pidana siber secara umum atau penipuan online secara khusus disesuaikan dengan kemampuan kinerja yang mampu dioptimalkan oleh para penegak hukum. Hal ini juga bentuk dari penjaminan kepastian hukum, agar penegak hukum tidak bekerja diluar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang serta adanya pedoman yang sistematis. (ditujukan kepada pembuat undang-undang atau peraturan lainnya)
2. Memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun organisasi dan terstruktur. Hal itu bertujuan agar penegak hukum dapat mengimbangi banyaknya perkara yang masuk dengan kecepatannya menyelesaikan satu perkara agar dapat disusul penanganan perkara lain. Selain itu, instansi juga dapat memperbanyak kuantitas SDM penegak hukum agar beban kerja setiap penyidik tidak begitu berat, serta dilakukannya investigasi yang terintegrasi dengan kepolisian di wilayah hukum lain, mengingat tindak pidana penipuan online merupakan kejahatan yang menembus batas ruang dan waktu. (ditujukan kepada penegak hukum)
3. Kebijakan kriminal yang bersifat represif tidak akan memadai tanpa disertai dengan upaya preventif. Pelibatan lembaga non-hukum tentu diperlukan dalam hal ini. Oleh karena sistem hukum juga dipengaruhi oleh sistem

politik dalam suatu masyarakat, maka perlu perumusan kebijakan politik hukum pidana melalui alasan yang dibangun dalam analisis skripsi ini dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan online di wilayah DIY secara khusus dan di Indonesia secara umum. (ditujukan pada pembuat peraturan perundang-undangan dan para akademisi)



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, 2010.

Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press, 2018.

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., and C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1979.

Hamzah, Andi. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Den Haag: PT. Sofmedia, 2010.

Hamzah, Chandra M. "Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup." Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014.

Hamzah, Prof. Dr. Jur Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O. S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lesmana, CSA Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra University, 2021.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Redaksi Refika. Edisi Keti. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Raz, Joseph. *The Concept Of A Legal System An Introduction To The Theory of Legal System*. Edisi Kedua. Oxford: Oxford University Press, 1980.
- Reid, Sue Titus. *Criminal Law*. 5th ed. United States: McGraw-Hill, 2001.
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021.
- Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta, 2011.
- Tahir, Ach. “Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia,” 2009.

Jurnal

- Abdallah, Aisha, Mohd Aizaini Maarof, and Anazida Zainal. “Fraud Detection System: A Survey.” *Journal of Network and Computer Applications* 68 (2016): 90–113. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.04.007>.
- Abdullah, LOD, ET Pratiwi, Jamil, and LM Karim. “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.” *Jurnal Multidisipliner Bharasumber*, no. 1 (2023): 203–17.
- Afrialdo, Masrizal. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1–15.

- Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 69–84.
- Albanese, Jay S. "Fraud: The Characteristic Crime of the Twenty-First Century." *Trends in Organized Crime* 8, no. 4 (2005): 6–14. <https://doi.org/10.1007/s12117-005-1011-2>.
- Alfina, Tantri, and H.R Herdiana. "Karakteristik Laras Bahasa Media Sosial Instagram Akun Bisnis." *Diksatrasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 2 (2022): 315. <https://doi.org/10.25157/diksatrasia.v6i2.7837>.
- Aritonang, Damos Christian, Syarifudin Kalo, M. Hamdan, and Mahmud Mulyadi. "Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perakara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 3.
- Ayu, Ida, Adenia Priestina, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "Problematika Penerapan Asas Hukum Acara Pidana Dalam Proses Prapenuntutan Berdasarkan Pada KUHAP." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 5 (2023): 2540–49.
- Bahiej, Ahmad, and Ach Tahir. "Studi Terhadap Resolusi Kongres PBB VIII / 1990 Tentang Computer-Related Crime Pendahuluan Kemajuan Teknologi Telah Mengubah Struktur Masyarakat Dari Yang Bersifat Lokal Menuju Masyarakat Yang Berstruktur Global . Perubahan Ini Disebabkan Oleh Kehadiran T." *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 46, no. Ii (2012).
- Daeng M., Mohd. Yusuf, Shinta Frimayanti, Fajar Rizki, Rahmat Agusman Siddik, and Lestari Hulu. "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11077–82. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.
- Eka Rizky Rasdiana, SH. "Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan," 2018, 1–301. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5841/EKA_RISKY_RASDIANA%20CSH.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Frensh, Wenggedes. "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022): 87–99.
- Galih, Yuliana Surya. "Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya" 7, no. 1 (2019): 59–74.
- Jiow, Hee Jhee. "Cyber Crime in Singapore: An Analysis of Regulation Based on Lessig's Four Modalities of Constraint." *International Journal of Cyber Criminology* 7, no. 1 (2013): 18–27.
- Kaligis, Rovani. "Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 17.

- Kristianingsih, Ekawaty. "Tinjauan Yuridis Peraturan Kepolisian Di Dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Studi Kepolisian*, 2008.
- Lasmadi, S. "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 2 (2014): 43274.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Parnasari, Ai Dina. "Karakteristik Laras Bahasa Media Sosial Facebook." *Diksatrasia : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 5, no. 1 (2021): 79. <https://doi.org/10.25157/diksatrasia.v5i1.6496>.
- Purnomosidi, Arie. "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–26.
- Putra, Akbar Kurnia. "Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 95–109.
- R. Sugiharto, S.H., M.H. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Vol. 53, 2019. www.journal.uta45jakarta.ac.id.*
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019).
- Rahmanto, Toni Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Danrivanto Budhijanto, Permata, Ika Ratna, Adolf, Huala, Eddy Damian, and Miranda Risang Ayu Palar. "Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia," 2019.

- Rumlus, Muhamad Hasan, and Aldilla Yuia Wiellys Sutikno. "Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik" 28, no. 1 (n.d.): 1–17.
- Santoso, Wiby Eka, and Muhammad Rustanmaji. "Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan." *Jurnal Verstek* 9, no. 1 (2021): 29–36.
- Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>.
- Sari, Erlina Permata, Deyana Annisa Febrianti, and Riska Hikmah Fauziah. "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "Penerapan Pasal 28 Ayat 91) Undang-Undang ITE Dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 1 (2023): 124–30.
- Susanti, Endang. "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 284–96.
- Tahir, Ach. "Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1918>.
- Warsino, Warsino. "Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri Dan Informasi* 9, no. 1 (2021): 27–33. <https://doi.org/10.31001/tekinfo.v9i1.1040>.
- Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>.

Lain-lain

- Awaliah, Andi Urfia. "Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online," 2021.
- Kurniawan, Andri. "Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Mahesa, Anang Rafli. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta." Universitas Islam

Indonesia, 2023.

Mirfandaresky, and Sharofan. "Digital Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ponorogo)." Universitas Islam Malang, 2022.

Prasetyo, Rizki Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 1–23.

Pratiwi, Dwi Audina Indiar. "Analisis Awal Penyidik Dalam Evaluasi Kelayakan Laporan Atau Pengaduan Untuk Dibuatkan Laporan Polisi." Universitas Lambung Mangkurat, 2023.

Tahir, Ach. "Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia," Universitas Gajah Mada, 2009.

Website

Ali. "Upaya Paksa Dalam Penyelidikan, Bolehkah?" *Hukum Online*, 2007. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-paksa-dalam-penyelidikan-bolehkah-ho117356/>.

Corruption, Anti-Bribery &. "Wire Fraud And Recovery Options In Singapore And Hong Kong." EuGene Thruraisingam LLP, 2023. <https://thuraisingam.com/resources/wire-fraud-and-recovery-options-in-singapore-and-hong-kong>.

Council of Europe. "Budapest Convention on Cybercrime." *Current* 33, no. 0 (2001): 6–8. <https://rm.coe.int/1680081561>.

Handoko, Triyo. "ASN Yogyakarta Tertipu Rp600 Juta Saat Main TikTok, Begini Modusnya." Solopos Jogja, 2023. <https://jogja.solopos.com/asn-di-yogyakarta-tertipu-rp600-juta-saat-main-tiktok-begini-modusnya-1611886>.

Mada, Chris. "Banks and Telecommunication Operators Are Responsible for Online Fraud." Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/26/bank-dan-operator-telekomunikasi-bertanggung-jawab-dalam-penipuan-daring>.

Sudoyo, Wahyu. "Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu Pada 2022." *Info Publik*, 2023.

"Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online." Kominfo, 2023. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>.

Wikipedia. "Telepon Genggam." Wikipedia, 2023.

Yu, Eileen. "Singapore Hit by Growing Cybercrimes, Clocks \$501M in Losses

from Scams.” zdnet.com, 2023. <https://www.zdnet.com/article/singapore-hit-by-growing-cybercrimes-clocks-501m-in-losses-from-scams/>.

